

**PENGARUH MODERASI KARAKTER EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL TERHADAP HUBUNGAN ANTARA *FINANCIAL
DISTRESS* DAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PADA TAHUN 2018-2021**

Gadis Dara Cantikawati

Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

gadisdara.2019@student.uny.ac.id

Arin Pranesti

Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Negeri Yogyakarta

arinpranesti@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*, (2) pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* dengan karakter eksekutif sebagai pemoderasi, dan (3) pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Desain penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* pada 38 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *financial distress* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, (2) karakter eksekutif mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*, dan (3) kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan dan memiliki karakter eksekutif yang cenderung berani mengambil risiko dapat memunculkan indikasi praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi. Besar atau kecilnya proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi indikasi praktik penghindaran pajak dalam situasi kesulitan keuangan.

Kata kunci: *Financial Distress, Tax Avoidance, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional*

Abstract

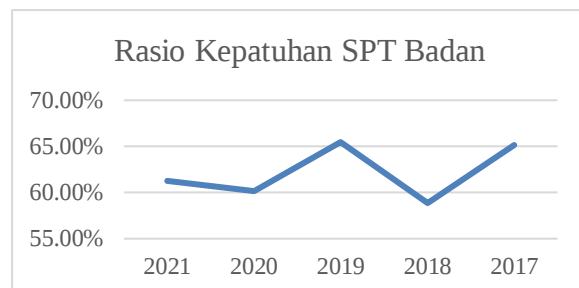
This study aims to examine (1) the effect of financial distress on tax avoidance practices, (2) the effect of financial distress on tax avoidance practices with the executive character as a moderator, and (3) the effect of financial distress on tax avoidance practices with institutional ownership as a moderator in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2021. The research design uses comparative causal research with a quantitative approach. Samples were taken by a purposive sampling technique at 38 mining sector companies listed on the IDX in 2018-2021. The data analysis techniques in this research are descriptive statistics, classical assumption test, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) financial distress influences tax avoidance practices, (2) executive character can moderate the relationship between financial distress and tax avoidance, and (3) institutional ownership is unable to moderate the relationship between

financial distress and tax avoidance. Therefore, it can be concluded that a company with financial difficulties situations with an executive character that tends to take risks has indications of higher tax avoidance practices. The proportion of share ownership in a company cannot affect indications of tax avoidance practices in financial difficulties situations.

Keywords: *Financial Distress, Tax Avoidance, Executive Character, Institutional Ownership*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan laporan tahunan berupa data statistik yang didalamnya tertera informasi berupa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari tahun 2017 hingga 2021. Jika dilihat trennya, data statistik tersebut menunjukkan bahwa grafik rasio kepatuhan penyampaian SPT badan mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2020.



Gambar 1: Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Badan, 2017-2021

Listyowati (2018) menyatakan bahwa faktor rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa membayar pajak merupakan suatu kerugian yang menyebabkan pendapatan berkurang. Data

dari kementerian keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 *tax ratio* nasional berada di angka 10,4% akan tetapi *tax ratio* yang dikontribusikan dari wajib pajak badan usaha sektor pertambangan mineral dan batubara hanya sebesar 3,9% (Fionasari, dkk., 2020). Dilansir dari pajak.co.id (2020), Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan indikasi adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan cara *transfer pricing*, yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah.

Ketika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan atau *financial distress*, keadaan memaksa mereka untuk mengambil risiko besar dalam penghindaran pajak karena pendapatan yang mereka peroleh semakin kritis. Karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menyiasati kebijakan akuntansi dan melakukan *tax avoidance* (Fauzan & Arsanti, 2021). *Tax avoidance* dikategorikan sebagai hal yang legal secara hukum meskipun seringkali tidak

dipertimbangkan dengan baik oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif akibat berkurangnya sumber pendapatan negara (Trisnawati & Nasser, 2017).

Dalam teori keagenan, pengambil keputusan perusahaan atau manajer akan melakukan pertimbangan dalam perencanaan keuangan apabila mereka berada dalam kondisi *financial distress* untuk dapat menghindari risiko kebangkrutan (Swandewi & Noviari, 2020). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan umumnya terjadi akibat keputusan yang diambil oleh eksekutif perusahaan. Jika risiko kebangkrutan cukup tinggi, perusahaan dengan karakter eksekutif yang cenderung berani dalam mengambil risiko akan lebih agresif untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak (Fauzan & Arsanti, 2021). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Widhiadnyana & Ratnadi (2019) menunjukkan bahwa semakin besar persentase saham (kepemilikan institusional) seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank dalam sebuah perusahaan akan menyebabkan perusahaan tersebut terhindar dari risiko kesulitan keuangan atau

financial distress yang mana juga akan terhindar dari praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*, pengaruh karakter eksekutif dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi antara *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan (Bodroastuti, 2009). Dalam teori keagenan, terdapat dua pelaku ekonomi yang terlibat, pemberi otoritas yang disebut sebagai prinsipal dan penerima otoritas yang disebut sebagai agen (Sutrisno, 2021). Terkait dengan isu perpajakan dalam suatu perusahaan, biaya pajak masih dianggap kerugian yang mengurangi laba sehingga hal tersebut mengakibatkan pihak manajemen mengurangi biaya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sehingga laba akan terlihat lebih tinggi dan dapat menarik investor.

Seorang investor pasti memilih berinvestasi di perusahaan yang kondisi

keuangannya stabil sehingga agen terpicu untuk mengambil keputusan dengan menyiasati kebijakan akuntansi perusahaan dalam meningkatkan laba operasi atau meyakinkan prinsipal bahwa perusahaan masih mampu membayar kewajibannya dan mampu menekan biaya sesedikit mungkin yang salah satunya adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian (Hidayah, 2023). Teori keagenan juga menjelaskan bahwa kepemilikan institusional akan mengurangi konflik keagenan karena pemegang saham institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajer tidak akan bertindak merugikan pemegang saham (Laurenzia & Sufiyati, 2015).

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan kegiatan mengeksploitasi celah hukum pajak namun tidak melanggar undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi nilai pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Sonia & Suparmun, 2019). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan lebih berisiko dan lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan pendapatan guna melangsungkan hidup perusahaan yang

terancam akan mengalami kebangkrutan (Taufiq, dkk., 2018).

Salah satu bentuk penghindaran pajak yang sering ditemukan adalah praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* digunakan untuk mengalihkan keuntungan dari negara-negara dengan beban pajak tinggi kepada negara-negara dengan beban pajak yang relatif rendah sehingga perusahaan menyusun harga mereka dan membuat transaksi dengan intra-perusahaan untuk memfasilitasi penghindaran pajak (Adegbite & Bojuwon, 2019).

Financial Distress

Menurut Wahyuningtyas (2010), *financial distress* merupakan konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan yang mana menggambarkan situasi kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan untuk melunasi hutang, dan gagal bayar. Dengan berkurangnya nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka *income* yang didapatkan oleh perusahaan akan bernilai lebih besar sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula daripada yang seharusnya mereka dapatkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dang & Tran (2021), semakin tinggi rasio kecukupan modal yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan

perusahaan untuk dapat menghindari pajak. Sebaliknya, semakin perusahaan berada dalam bahaya modal, maka semakin besar penghindaran pajak yang diperlukan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah *financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

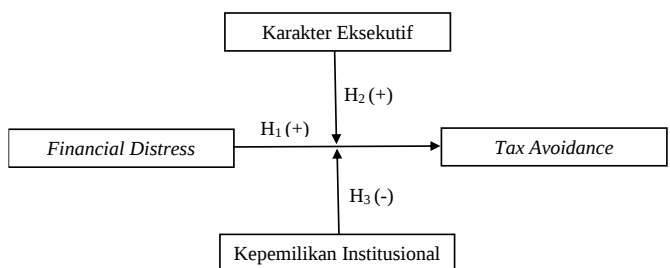
Karakter Eksekutif

Penelitian yang dilakukan oleh Aysha & Sari (2022) berpendapat bahwa karakter eksekutif yang berani dalam mengambil risiko akan mengupayakan berbagai macam cara guna mempertahankan pendapatan sehingga perusahaan dapat keluar dari zona *financial distress* yang salah satunya adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Keberadaan karakter eksekutif sebagai variabel moderator dapat memperkuat hubungan antara *financial distress* dengan *tax avoidance* dikarenakan karakter eksekutif yang berani dalam mengambil risiko akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak di saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan sehingga perusahaan harus mempertahankan pendapatannya.

Dari pernyataan tersebut, hipotesis kedua yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif memoderasi dan memperkuat hubungan antara *financial distress* dengan *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Ketika perusahaan berada pada kondisi *financial distress* dan berpotensi mengalami kebangkrutan, para pemegang saham akan melakukan pengawasan lebih ketat agar kondisi tersebut tidak menjadi alasan suatu perusahaan untuk bertindak semaunya, seperti melakukan praktik penghindaran pajak yang bertujuan untuk mempertahankan pendapatan. Semakin besar kepemilikan institusi, maka semakin efisien penggunaan aset perusahaan sehingga potensi *financial distress* dapat diminimalkan (Dirman, 2020). Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional memoderasi dan memperlemah hubungan antara *financial distress* dengan *tax avoidance*.



Gambar 2: Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian kausal-komparatif. Desain penelitian kausalitas merupakan desain penelitian yang disusun untuk meneliti tentang kemungkinan adanya

hubungan sebab akibat antar variabel, sedangkan desain penelitian komparatif merupakan desain penelitian yang digunakan untuk membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain (Abdullah, 2015). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dianalisis dari laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 melalui website resmi Bursa Efek Indonesia di laman www.idx.co.id dan website resmi perusahaan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari s/d April 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* pada 38 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan laporan keuangannya secara berturut-turut pada tahun 2018-2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan menyalin dan menelaah informasi yang berasal dari data sekunder (Abdullah, 2015). Setelah data dikumpulkan,

selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan alat statistik untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), dan uji hipotesis.

Tax avoidance sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dapat diukur dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah CETR (*Cash Effective Tax Rate*) (Darsani & Sukartha, 2021). CETR diukur dengan membagi jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak (Ibrahim, dkk., 2021). Nilai CETR yang rendah menunjukkan tingkat pembayaran pajak perusahaan yang rendah dan keberhasilan penghindaran pajak perusahaan dalam perencanaan pajaknya (Mangoting, dkk., 2021). Hidayah (2023) menyatakan bahwa *tax avoidance* dapat diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Financial distress sebagai variabel independen dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan persamaan Altman Z Score (1968) sebagai berikut:

$$Z \text{ Score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,99X_5$$

Keterangan:

X1: *Working Capital/Total Asset* (WCTA)

X2: *Retained Earnings/Total Asset* (RETA)

X3: *Earnings Before Interest and Tax / Total Asset* (EBITTA)

X4: *Book Value of Equity/Total Liability* (BVETL)

X5: *Sales to Total Asset* (STA)

Dari persamaan diatas, Altman (1968) menyatakan dalam penelitian (Sadjiarto, dkk., 2020) bahwa kondisi perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Perusahaan yang memiliki Z Score > 2,99 berada pada zona aman dari kondisi financial distress.
- Perusahaan yang memiliki skor Z Score antara 1,81 dan 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada di zona abu-abu dan berpotensi mengalami financial distress.
- Perusahaan yang memiliki Z Score < 1,81 berada pada distress zone yang dapat berpotensi mengalami kebangkrutan.

Menurut Ardillah & Prasetyo (2021), Karakter eksekutif dapat diukur dengan standar deviasi EBITDA dibagi total aset sebagai berikut:

$$\text{Executive Character} = \text{Deviation Standard} \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Asset}}$$

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga dibagi dengan jumlah saham yang beredar di akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase (Khurana and Moser, 2009).

Berikut perhitungan dalam mengukur kepemilikan institusional:

$$\text{Institutional Ownership} = \frac{\text{Total Share Ownership by Institutions}}{\text{Number of outstanding shares}}$$

Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yang bertujuan untuk mengontrol pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti, yaitu *leverage*, *return on assets*, *book to market*, dan ukuran perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

(Lanis & Richardson, 2012)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

(Waworuntu & Hadisaputra, 2016)

$$\text{Rasio BTM} = \frac{\text{Book Value of Equity}}{\text{Market Value of Equity}}$$

(Sharpe, 1997)

$$\text{SIZE} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

(Fauzan & Nurharjanti, 2019)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1: Hasil Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	152	-5.96	5.30	.7781	1.32397
FD	152	-11.44	8.18	2.0313	2.69419
EC	152	.00	1.16	.0717	.14077
IO	152	.18	.98	.7129	.19169
LEV	152	.09	2.04	.5400	.32498
ROA	152	-1.54	.52	.0287	.17897
BTM	152	-.78	2.69	.2283	.50980
SIZE	152	12.77	29.09	21.6954	4.22821
Valid N (listwise)	152				

Keterangan:

TA = Tax Avoidance (Variabel Dependen)

FD = Financial Distress (Variabel Independen)
EC = Karakter Eksekutif (Variabel Moderator)
IO = Kepemilikan Institusional (Variabel Moderator)
LEV = Leverage (Variabel Kontrol)
ROA = Return on Asset (Variabel Kontrol)
BTM = Book to Market ratio (Variabel Kontrol)
SIZE = Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)

Nilai rasio rata-rata pada variabel dependen yang diukur menggunakan rasio CETR dalam mengukur tingginya tingkat praktik *tax avoidance* adalah sebesar 0,7781 dengan nilai rasio minimum adalah -5,96 dan nilai rasio maksimum adalah 5,30 serta standar deviasinya adalah sebesar 1,32397. Secara keseluruhan, nilai rata-rata CETR menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan yang dijadikan sampel tidak banyak yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Pada variabel independen, nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat kondisi *financial distress* pada 38 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI adalah sebesar 2,0313 dengan nilai minimum sebesar -11,44, nilai maksimum sebesar 8,18, dan standar deviasi sebesar 2,69419. Nilai rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut memiliki potensi untuk mengalami kondisi *financial distress* karena mean yang dihasilkan pada tabel statistik deskriptif tersebut berada di antara 1,81 – 2,99.

Nilai statistik deskriptif karakter eksekutif sebagai variabel moderator tersebut menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1,16, mean sebesar

0,0717, dan standar deviasi sebesar 0,14077. Nilai pengukuran kepemilikan institusional sebagai variabel moderator yang kedua menunjukkan nilai mean sebesar 0,7129, nilai minimum sebesar 0,18, nilai maksimum sebesar 0,98, dan standar deviasi sebesar 0,19169. PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) periode tahun 2020 merupakan perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional terendah dengan nilai persentase sebesar 18%. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional tertinggi adalah PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) periode tahun 2020 dengan nilai persentase sebesar 98%. Secara keseluruhan, persentase rata-rata kepemilikan institusional 38 perusahaan sektor pertambangan tersebut adalah sebesar 71%.

Tabel 2: Uji Hipotesis 1

Variable	Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-0,511	-1,528	0,129
FD	0,297	8,314	0,000
LEV	0,738	2,958	0,004
ROA	3,842	10,732	0,000
BTM	-0,229	-2,003	0,047
SIZE	0,011	0,789	0,431
F Value		134,054	0,000
R Square			0,821

Nilai koefisien *financial distress* sebesar 0,297 bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, maka tingkat praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi. Nilai F hitung > F tabel, yaitu 134,054 > 2,276 dan angka t hitung > t tabel, yaitu sebesar 8,314 > 1,976. Selain itu, signifikansi *financial*

distress menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 didukung**.

Tabel 3: Uji Hipotesis 2

Variable	Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-0,707	-2,509	0,013
FD	0,322	10,672	0,000
EC	0,951	3,188	0,002
FD*EC	-0,387	-6,429	0,000
LEV	0,926	4,396	0,000
ROA	5,979	14,171	0,000
BTM	-0,093	-0,947	0,345
SIZE	0,006	0,560	0,576
F Value		145,322	0,000
R Square			0,876

Nilai koefisien *financial distress* dan karakter eksekutif bernilai positif yang mana artinya bahwa semakin tinggi tingkat karakter eksekutif yang cenderung berani dalam mengambil risiko, maka akan semakin berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada kondisi *financial distress*. Nilai F hitung $> F$ tabel, yaitu $145,322 > 2,074$ dan angka t hitung yang dihasilkan oleh variabel independen dan variabel moderator menunjukkan nilai lebih dari t tabel, yaitu 0,976. Nilai signifikansi pada variabel independen dan variabel moderator masing-masing adalah 0,000 dan 0,002 dengan model FD*EC sebesar 0,000 yang mana artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karakter

eksekutif mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021 sehingga dapat dinyatakan bahwa **hipotesis 2 didukung**.

Tabel 4: Uji Hipotesis 3

Variable	Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-0,234	-0,567	0,571
FD	0,163	1,910	0,058
IO	-0,158	-0,532	0,596
FD*IO	0,162	1,749	0,082
LEV	0,524	1,878	0,062
ROA	4,029	10,811	0,000
BTM	-0,187	-1,596	0,113
SIZE	0,008	0,562	0,575
F Value		96,886	0,000
R Square			0,825

Nilai koefisien *financial distress* bernilai positif dan nilai koefisien kepemilikan institusional bernilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa semakin rendah rasio kepemilikan institusional suatu perusahaan, maka tingkat praktik *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* juga akan semakin tinggi. Nilai F yang ditunjukkan pada tabel tersebut menyatakan bahwa F hitung $> F$ tabel, yaitu sebesar $145,322 > 2,074$ akan tetapi nilai t hitung $< t$ tabel, yaitu $-0,532 < 0,97658$ dengan signifikansi variabel independen dan variabel moderator dalam model ini yang memiliki nilai lebih dari 0,05. Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

tahun 2018-2021 sehingga dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3 tidak didukung**.

Financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance

Uji hipotesis 1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,036 yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Apabila tingkat *financial distress* semakin tinggi, maka indikasi praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi.

Karakter eksekutif memoderasi hubungan antara *financial distress* dengan *tax avoidance*

Hasil dari pengujian statistik variabel karakter eksekutif menunjukkan nilai koefisien yang positif dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 terhadap interaksi antara *financial distress* dan *tax avoidance* yang artinya bahwa karakter eksekutif mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

Pengujian statistik yang dilakukan untuk menguji hipotesis terakhir menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami suatu perusahaan, maka indikasi tingkat praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi karena perusahaan akan mengerahkan segala cara agar mendapatkan kepulihannya kembali yang salah satu caranya adalah dengan mengurangi atau bahkan tidak mengeluarkan pembiayaan pajak. Hasil penelitian hipotesis pertama ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Cuong Dang & Xuan Hang Tran (2021) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin banyak perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan, maka akan semakin banyak pula praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan akan mendapatkan keuntungan lebih dalam praktik penghindaran pajak daripada mengurangi biaya lain sehingga perusahaan tidak punya pilihan selain mengambil risiko yang lebih tinggi dan menjadi lebih agresif dalam perpajakan karena penting bagi

perusahaan untuk meningkatkan keuangan mereka dengan mengurangi beban pajak dalam kondisi tertekan (Richardson, dkk., 2015). Keputusan praktik penghindaran pajak tersebut dipengaruhi oleh karakter eksekutif perusahaan yang cenderung berani dalam mengambil risiko.

Semakin tinggi tingkat karakter eksekutif yang cenderung berani dalam mengambil risiko, maka akan semakin berpengaruh terhadap munculnya keputusan dalam melakukan praktik *tax avoidance* pada kondisi *financial distress*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waruwu & Kartikaningdyah (2019) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif yang cenderung cukup berani dalam mengambil risiko akan melakukan sesuatu yang menantang termasuk penghindaran pajak melalui pembiayaan, salah satunya melalui peningkatan utang untuk mengurangi pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Dalam keadaan kesulitan keuangan, manajer yang cenderung berani untuk mengambil risiko akan berusaha untuk mempertahankan perusahaan dengan berbagai macam cara meskipun risiko yang dihadapi dapat memperburuk citra perusahaan seperti melakukan praktik penghindaran pajak yang akan mengurangi pembiayaan perusahaan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021 disaat kondisi kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Fitriana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan untuk tidak bersifat agresif, namun hasil statistik dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu secara signifikan memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berhasil memberikan kesimpulan bahwa *financial distress* mempengaruhi praktik *tax avoidance* dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap indikasi munculnya praktik *tax avoidance* suatu perusahaan dalam kondisi *financial distress* akan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Sampel periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 tahun sehingga hal tersebut tidak dapat menjelaskan praktik *tax avoidance* secara keseluruhan mengingat sampel

perusahaan yang diteliti hanya pada sektor pertambangan.

Variabel *tax avoidance* diukur dengan proksi CETR, sedangkan terdapat proksi lain yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*, seperti ETR dan *Book Tax Different* (BTD). Meskipun terdapat persamaan Altman Z Score terbaru yang dimodifikasi pada tahun 1995, variabel *financial distress* dalam penelitian ini diukur menggunakan persamaan Altman Z Score yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1968. Variabel karakter eksekutif pada penelitian ini diukur menggunakan rasio tanpa interval yang berpacu terhadap nilai rata-rata rasio yang dimiliki oleh 38 perusahaan sektor pertambangan yang digunakan sebagai objek penelitian dan bukan menggunakan *dummy variable* untuk mengklasifikasikan antara karakter eksekutif yang *risk-taker* ataupun *averse-risk*.

Implikasi dan Saran

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai indikasi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mengantisipasi praktik penghindaran pajak di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan dan investor dalam menghadapi situasi penghindaran pajak.

Untuk peneliti di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meneliti faktor-faktor lain diluar penelitian ini sebagai pelengkap informasi yang berkaitan dengan *tax avoidance*, seperti kualitas audit, komite audit, dan faktor-faktor lain yang masih begitu luas untuk dibahas. Selain itu diharapkan untuk menggunakan proksi selain CETR dalam mengukur variabel *tax avoidance*, menggunakan persamaan Altman Z Score Modifikasi terbaru tahun 1995 dalam mengukur variabel *financial distress*, dan menggunakan pengukuran *dummy variable* sebagai penentu klasifikasi antara karakter eksekutif yang *risk-taker* dan *averse-risk*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif.
- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39-53.
- Altman, E. (1968). Financial Ratios: Discriminate Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Financial* 4, 589-609.
- Ardillah, K., & Prasetyo, C. A. (2021). Executive Compensation, Executive Character, Audit Comitee, and Audit Quality on Tax Avoidance. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 169-186.
- Aysha, N. S., & Sari, S. P. Executive Character Sustainability, Thin Capitalization, Political Connection, and Audit Quality on Tax Avoidance.
- Bodroastuti, T. (2009). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmiah Aset*, 11(2), 170-182.
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The Impact of Financial Distress on Tax Avoidance: An Empirical Analysis of The Vietnamese Listed Companies. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1953678.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Dirman, A. (2020). Financial Distress: The Impact of Institutional Ownership, Independent Commissioners, Managerial Ownership, and Audit Committe. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(4), 202-210.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Kepemilikan Institusional on Tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165.
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171-185.
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28-40.

- Hidayah, T. U. S. (2023, January). The Effect of Executive Character, Capital Intensity, Sales Growth, and Financial Distress on Tax Avoidance. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 1014-1022). Atlantis Press.
- Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. K. (2021). The Influence Factors of Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(5), 01-10.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010, August). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. AAA.
- Lanis, Roman dan Grant Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. Elsevier Inc. All rights reserved: *Journal Account Public Policy* 31 (2012) 86–108.
- Laurenzia, Claudia and Sufiyati. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage terhadap Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013--2014. *Jurnal Ekonomi*, 20(1), hal.72--88.
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Effendy, J., Hariono, L., & Lians, V. M. (2021). The Effect of Tax Risk on Tax Avoidance (Doctoral dissertation, Petra Christian University).
- Rachmawati, N. A., & Fitriana, A. (2021). The Effect of Financial Constraints and Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 38-53.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1).
- Sharpe, William F. 1964. "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk." Dalam *The Journal of Finance* Vol.19 Issue 3 h.425-442.
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019, February). Factors Influencing Tax Avoidance. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 238-243). Atlantis Press.
- Sutrisno, K. R. S. D. (2021). The Effect of Profitability, Sales Growth, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 – 2019. (Undergraduate Thesis, Yogyakarta State University, 2021).
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670.
- Taufiq, M., & Tertiarto, W. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables.
- Trisnawati, E., & Nasser, E. M. (2017). The Effects of Tax Avoidance on the Cost of Debt: A Moderating Role of Kepemilikan institusional. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(3).
- Wahyuningtyas, F., & Isgiyarta, J. (2010). Penggunaan Laba dan Arus Kas untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress (studi kasus pada perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2008) (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Waruwu, F. Zaro & Kartikaningdyah, E. (2019, December). The Effect of Firm Size, ROA, and Executive Character on Tax Avoidance. In *1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)* (pp. 238-245). Atlantis Press.
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 24, 95-110.
- Widhiadnyana, I. K., & Ratnadi, N. M. D. (2019). The Impact of Managerial Ownership, Kepemilikan Institusional, Proportion of Independent Commissioner, and Intellectual Capital on Financial Distress. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(3), 351.